

TESIS

DASAR PENORMAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (CSR) DALAM PASAL 74 UNDANG- UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

**(BASIC OF SOCIAL AND ENVIRONMENT RESPONSIBILITY
NORM IN ARTICLE 74 REGULATION NUMBER 40 2007 ABOUT
CORPORATION)**



Oleh:

JANI TAKARIANTO, S.H.
NIM. 070720101004

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
2013**

TESIS

DASAR PENORMAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (CSR) DALAM PASAL 74 UNDANG- UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

**(BASIC OF SOCIAL AND ENVIROMENT RESPONSIBILITY
NORM IN ARTICLE 74 REGULATION NUMBER 40 2007 ABOUT
CORPORATION)**

Oleh:

**JANI TAKARIANTO, S.H.
NIM. 070720101004**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
2013**

**DASAR PENORMAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN (CSR) DALAM PASAL 74 UNDANG-
UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS**

**(BASIC OF SOCIAL AND ENVIRONMENT RESPONSIBILITY
NORM IN ARTICLE 74 REGULATION NUMBER 40 2007 ABOUT
CORPORATION)**

TESIS

Untuk memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Program Pascasarjana Universitas Jember

Oleh :

**JANI TAKARIANTO, S.H.
NIM. 070720101004**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
2013**

**TESIS TELAH DISETUJUI
TANGGAL 31 OKTOBER 2013**

**Oleh
Dosen Pembimbing Utama,**

**Prof.Dr. H.M. KHOIDIN, S.H., M.Hum., C.N.
NIP. 196303081988021001**

Dosen Pembimbing Anggota,

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M. Si.
NIP. 195701051986031002**

Mengetahui:

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum - Universitas Jember,**

**Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.
NIP. 194804281985032001**

JUDUL TESIS : **DASAR PENORMAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (CSR) DALAM PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEWAAN TERBATAS**

Tanggal Ujian : **31 Oktober 2013**
SK Penguji : **3026/UN25.1./SP/2013**

Nama Mahasiswa : **JANI TAKARIANTO, S.H.**
NIM : **070720101004**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Ilmu Ekonomi**

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing Utama : **Prof. Dr. H.M. KHOIDIN, S.H., M.Hum., C.N.**
Pembimbing Anggota : **Dr. DOMINIKUS RATO, S.H, M.Si.**

TIM DOSEN PENGUJI

Dosen Penguji 1 : **Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.**
Dosen Penguji 2 : **Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H.,M.Hum**
Dosen Penguji 3 : **Prof. Dr. H.M. KHOIDIN, S.H., M.Hum., C.N.**
Dosen Penguji 4 : **Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.**

**PENGESAHAN
PRINSIP PUBLISITAS PADA**

**DASAR PENORMAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
(CSR) DALAM PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

**(BASIC OF SOCIAL AND ENVIRONMENT RESPONSIBILITY NORM IN
ARTICLE 74 REGULATION NUMBER 40 2007 ABOUT CORPORATION)**

**Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
Pada Tanggal 31 Oktober 2013**

Susunan Tim Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

**Prof.Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H. Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI,S.H., M.Hum
NIP. 194804281985032001 NIP. 198010262008122001**

Anggota I,

Anggota II,

**Prof. Dr. H.M. KHODIN, S.H.,M.Hum.,C.N. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP. 196303081988021001 NIP. 195701051986031002**

**Menyetujui / Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember,**

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M. Hum
NIP. 197105011993031001**

PERNYATAAN ORIGINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum) baik di Universitas Jember maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Tesis merupakan gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku dilingkungan Universitas Jember.

Jember, 31 Oktober 2013

Yang membuat pernyataan,

JANI TAKARIANTO, S.H.
NIM. 070720101004

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan selesainya tesis ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Jember Bapak Drs. MOH. HASAN, M.Sc., Ph.D. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Bapak Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum atas kesempatan yang diberikan untuk menjadi mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang dijabat oleh Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H. atas kesempatan dan dorongan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister.
4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. H.M. KHOIDIN, S.H., M.Hum., C.N., selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, serta saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan tesis saya.
5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, serta saran dan kritik yang membangun.
6. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Ibu Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I dan Ibu Dr. DYAH OCHTORINA S., S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji II yang dengan penuh perhatian telah menguji dan memberikan saran serta kritik yang membangun agar tesis ini dapat mendekati kesempurnaan.

7. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga dalam akademisi.
8. Saya ucapkan terimakasih untuk Bapak BHIM PRAKOSO yang telah banyak memberikan masukan-masukan, diskusi-diskusi dan bimbingan agar tesis menjadi lebih sempurna.
9. Saya haturkan terima kasih yang teramat dalam kepada orang tua saya yaitu Bapak H. PANUT dan Ibu Hj. PURWATI, serta Bapak Mertua saya Bapak DULMANAP, Ibu MUSRATIN atas semua cinta kasihnya yang tak berkesudahan, doa yang selalu dipanjatkan, serta dukungan yang luar biasa sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik.
10. Saya ucapkan terimakasih yang teramat dalam untuk istriku tercinta ERWIDATI dan anakku NADHIFA TRI QORIROH SAFITRI atas dorongan dan dukungan yang luar biasa, atas doa-doa dan cinta kasih yang telah diberikan selama ini. Terima kasih ya Allah Engkau hadirkan orang-orang yang luar biasa dalam kehidupanku .
11. Saya ucapkan terimakasih untuk Mbak Pung, Mas Chandra, Lies, Mursid, adikku Iwan, Fike, Wawan dan Ely, Aga dan Wiwit serta Keponakan-keponakanku Printa, Nunung, Dena, Defan, Faizah, Nabil, Chuby, Bira, Ail yang selalu support luar biasa. Printa yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan tesis. Bangga aku berada dalam keluarga yang penuh cinta kasih.
12. Saya ucapkan terimakasih untuk sahabat-sahabatku yang luar biasa Irvin, Eta dan Damek, kehadiranmu membuat hidupku lebih berwarna.
13. Terimakasih yang tak terhingga untuk teman-teman seperjuangan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jember, semoga kalian sukses dalam berkarir dan ilmunya bermanfaat.

ABSTRAKSI

Seiring dengan adanya peradaban modern dari sebuah perusahaan atau korporasi terus menjadi salah satu sorotan sementara isu-isu penting yang menjadi perhatian bisnis / korporasi sampai saat ini adalah soal tanggung jawab social dan lingkungan perusahaan (TJS) . Tanggung jawab sosial perusahaan dinyatakan berdasarkan Undang-undang Perusahaan yang berbasis pada keberlanjutan dan manfaat untuk mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat , pengusaha , dan perusahaan untuk tujuan kemitraan . Sementara masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan perekonomian , pemerintah memiliki peran untuk menetapkan aturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan pasal-pasal UUD 1945 , nilai Indonesia agama , adat istiadat , dan keyakinan dalam masyarakat . berdasarkan UUD 1945 , pemerintah membuat regulasi terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan . terbitnya UU No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas , yang mengatur tanggung jawab sosial perusahaan sebagai suatu kewajiban , sebagaimana diataur dalam pasal 74 . Tanggung jawab eksternal ini dibagi antara badan usaha tugas untuk kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan . Dalam hal sifat moral manusia dan sifat dari kegiatan bisnis itu sendiri , diyakini bahwa itu tidak benar bahwa hanya manajer perusahaan memiliki tanggung jawab dan kewajiban moral kepada para pemegang saham . Kebijakan pemerintah Indonesia tentang tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas . Sementara tanggung jawab hukum yang lebih menekankan pada kesesuaian lahiriah dengan sikap aturan , meskipun nota tindakan tidak obyektif salah, mungkin baik dan sesuai dengan Pandanan moral, nilai-nilai hukum , dan budaya . Namun , kepatuhan saja tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan karena tidak tahu motif yang mendasari atau maksud . Berdasarkan pertimbangan di atas penulis tertarik untuk mengetahui norma-norma aplikasi tercantum dalam pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas terhadap korporasi dalam melaksanakan lingkup eksternal tanggung jawab sosial yaitu perusahaan (Corporate Social Responsibility) untuk memilih judul " *Dasar Penormaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJS) Dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas* ". Rumusan

Masalah . 1 . Apa yang menjadi dasar penormaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*TJSL*) perusahaan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ; 2 . Apakah penormaan tanggung jawab sosial dan lingkungan(*TJSL*) perusahaan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah sesuai dengan prinsip kelayakan dan kewajaran ; 3 . Bagaimana pemberian sanksi apabila tanggung jawab sosial dan lingkungan (*TJSL*) perusahaan tidak dilaksana perusahaan Perseroan Terbatas. Metode pendekatan dalam upaya untuk memecahkan masalah yang ditangkap , dengan menggunakan metode normatif . Metode yang digunakan untuk mendekati masalah adalah : Pendekatan Sejarah , Pendekatan Statuta , Pendekatan Konseptual . Berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan akan dibuat dalam bentuk peraturan eksekutif Peraturan Pemerintah (PP) termasuk formulir aplikasi , jumlah kewajibannya , badan yang akan mengawasi dan apa sanksi jika diabaikan responsibilities.Based pada bahwa diskusi dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 74 Undang-undang Perseroan memiliki aspek hukum . Belum adanya harmonisasi dan sinkronisasi berbagai peraturan per-UU-an yang juga mengatur substansi yang berkaitan dengan *TJSL*, sedangkan Peraturan Pemerintah tentang *TJSL* tidak memberikan kepastian hukum tentang sanksi yang harus di jatuhkan kepada perusahaan yang melanggar *TJSL* sebagai kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007.

Peraturan Pemerintah sebagai perintah Pasal 74 ayat (4) UU yang secara khusus mengatur tentang *TJSL*, maka setidaknya ada 4 (empat) persoalan krusial yang perlu dikaji lebih mendalam. Ketiga persoalan itu adalah: (a) batasan tentang perseroan yang terkena kewajiban melaksanakan *TJSL*, khususnya tentang frasa ‘perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, atau yang usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam’ (b) harmonisasi dan sinkronisasi berbagai peraturan perUUan yang juga mengatur substansi yang berkaitan dengan *TJSL*, khususnya menyangkut ketentuan tentang sanksi hukum (c) pertimbangan penerapan sistem *punish and rewards* terhadap perseroan yang melawan atau mematuhi kewajiban hukum melakukan *TJSL*, dengan sedapat mungkin tidak menjatuhkan sanksi berupa pidana melainkan penghapusan atau pengurangan insentif dan sebaliknya (d) harmonisasi dan sinkronisasi antara kewajiban *TJSL* perusahaan dengan PKBL bagi perusahaan yang

berupa BUMN. Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud oleh pasal 74 ayat (4) UU PT memang diperlukan untuk lebih memberi kepastian hukum bagi para pelaku usaha khususnya badan-badan usaha, baik yang berupa usaha kecil, menengah, besar, ataupun badan usaha yang modalnya berupa modal domestik maupun asing, dan juga bagi BUMN. Kecuali itu, peraturan pemerintah tersebut juga dibutuhkan untuk mencegah terjadinya pengaturan tentang pelaksanaan TJSL perusahaan secara sepahak dan berbeda-beda pada aras daerah melalui peraturan daerah. Apabila peraturan hukum tentang TJSL perusahaan ini dibiarkan tersebar di mana-mana dan pada aras yang berbeda-beda, dikhawatirkan justru akan mengakibatkan pelaksanaan TJSL perusahaan yang tidak efektif, tidak sesuai dengan strategi bisnis masing-masing perusahaan, yang pada akhirnya justru membebani pelaku usaha sendiri

ABSTRACT

Along with the modern civilization of a company or corporation continues to be one of the highlights while important issues of concern to the business / corporation to date is a matter of social and environmental responsibility of companies (TJSL). Corporate social responsibility is expressed by the Companies Act based on sustainability and benefits to develop and enhance partnerships between communities, entrepreneurs, and companies for the purpose of the partnership. While the public has an opportunity to boost the economy, the government has a role to establish rules regarding corporate social responsibility in accordance with the articles of the 1945 Constitution, Indonesian religious values, customs, and beliefs in society. based on the 1945 Constitution, government to make regulations relating to corporate social responsibility . issuance of Law No. 40 of 2007 on limited liability companies , governing corporate social responsibility as an obligation , as diataur in article 74 . External responsibilities are split between business entities duty to the public welfare through sustainable development . In terms of the moral nature of man and the nature of the business activities itself, it is believed that it is not true that only the company's managers have a responsibility and a moral obligation to our shareholders . Indonesian government's policy on corporate social responsibility (Corporate Social Responsibility) regulated in Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies . While the legal responsibility a greater emphasis on outward conformity with the rules attitude , though the action was not objectively wrong note , maybe both and in accordance with Pandanan moral , legal values , and culture . However , compliance alone can not be used as a basis to draw conclusions because it does not know the underlying motives or intent . Based on the above considerations the authors are interested in knowing the norms contained in the application of article 74 of Law Company Limited against the corporation in carrying out the external sphere , namely corporate social responsibility (Corporate Social Responsibility) to select the title " Basic Penormaan Social and Environmental Responsibility (TJSL) In Article 74 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company " . Problem Formulation . 1 . What is the basis penormaan social and environmental responsibility (TJSL) companies in

Article 74 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company ; 2 . Is penormaan social and environmental responsibility (TJSN) companies in Article 74 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company in accordance with the principles of feasibility and reasonableness ; 3 . How sanctions if social and environmental responsibility (TJSN) are implemented no company Limited Liability company . Method approach in an attempt to solve problems captured , using the normative method . The method used to approach the problem is : Historical Approach , Approach Statutes , Conceptual Approach . Relating to the implementation of social and environmental responsibility will be made in the form of executive regulations of Government Regulation (PP) including the application form , number of obligations , the agency that will oversee and what sanctions if it ignored responsibilities.Based on that discussion it can be concluded that the application of Article 74 of the Law The Company has a legal aspect . The absence of harmonization and synchronization of the various regulations per - Law 's which also regulate the substance associated with TJSN , while the Government Regulation on TJSN not give legal certainty about who should be in the drop sanctions to companies that violate TJSN as a liability as stipulated in Article 74 of Law No. . 40 of 2007 .

Government regulations as the provisions of Article 74 paragraph (4) of the Act which specifically regulates TJSN , then there are at least 4 (four) crucial issue that needs to be studied more in depth . The third issue is : (a) limitations on the company's obligation to carry out TJSN affected , particularly regarding the phrase ' company whose business is managing and utilizing natural resources , or that its impact on the function of the ability of natural resources ' (b) the harmonization and synchronization of various perUUan rules also regulate the substance associated with TJSN , particularly with regard to the provision of legal sanctions (c) consideration of the application punish and reward system of the company who resist or comply with legal obligations do TJSN , with as much as possible not impose a criminal sanction but rather the elimination or reduction of incentives and vice versa (d) harmonization and synchronization between TJSN obligation for companies with CSR in the form of state-owned companies . Government regulations as intended by Article 74 paragraph (4) of the PT is needed for more legal certainty for business enterprises in particular , whether in the form of small, medium , large , or entities whose capital is in the form of domestic and foreign capital , and also

for the state . In addition, government regulations are also needed to prevent the implementation of the regulation on the company unilaterally TJSN and vary depending on local level through local legislation . If the rule of law on this company TJSN left scattered everywhere and at different levels , feared it would lead to the implementation of the company TJSN ineffective, according to the business strategy of each company , which will eventually lead burden businesses themselves

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan atas segala rahmat serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : “DASAR PENORMAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (CSR) DALAM PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”.

Besar harapan penulis agar hasil penulisan ini dapat berdaya guna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi seputar pengetahuan perihal Dasar Penormaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (CSR) Dalam Pasal 74 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Namun demikian, penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri penulis pada saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, untuk perbaikan dan penyempurnaan penulisan tesis ini, penulis senantiasa akan menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Jember, 31 Oktober 2013

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Prasyarat Gelar.....	iii
Halaman Persetujuan.....	iv
Halaman Identitas Tim Penguji.....	v
Halaman Pengesahan Prinsip Publisitas.....	vi
Halaman Pernyataan Originalitas.....	vii
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	viii
Halaman Ringkasan.....	x
Abstract.....	xiii
Kata Pengantar.....	xvi
Halaman Daftar Isi.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.3.1 Tujuan Umum.....	11
1.3.2 Tujuan Khusus.....	11
1.4 Manfaat penelitian.....	12
1.4.1 Manfaat Teoritis	12
1.4.2 Manfaat Praktis.....	12
1.5 Metodologi Penelitian.....	12
1.5.1 Tipe Penelitian.....	13
1.5.2 Metode Pendekatan	13
1.6 Sumber Bahan Hukum	15
1.6.1 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
1.7 Analisis Bahan Hukum.....	17
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	18

2.1 Konsep Ketentuan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia	18
2.2 Pengertian Corporate Social Responsibility dan Dasar Hukum.....	25
2.3 Pengaturan CSR dalam Hukum Positif.....	36
2.4 Prinsip-Prinsip Corporate Social Responsibility.....	46
2.5 Tipologi : Perusahaan dan Corporate Social Responsibility.....	49
BAB III : KERANGKA KONSEPTUAL.....	52

BAB IV : PEMBAHASAN.....	60
4.1 Dasar Penormaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan dalam Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007	60
4.1.1 Penormaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 .	77
4.1.2 Perbedaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Menurut ISO 26000 dan Pasal 74 UU Perseroan Terbatas	86
4.1.3 Memaknai Tanggung Jawab Perusahaan (<i>CSR</i>) Sebagai <i>Liability</i>	89
4.2 Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007	97
4.2.1 Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Oleh Daerah	106
4.3 Konsekuensi Hukum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007	111
4.3.1 Sanksi Terhadap Pelanggaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Lingkungan sebagai Kewajiban Hukum	113
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	126
5.1 Kesimpulan	126
5.2 Saran	131
Daftar Pustaka	133

